

## **Kontribusi Mediator Nonhakim dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga**

**Aldy Darmawan, Elfia, Zulfan**  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [aldy.darmawan@uinib.ac.id](mailto:aldy.darmawan@uinib.ac.id)

### **Abstract**

The success rate of mediation conducted by non-judge mediators at the Class 1A Religious Court in Padang is higher than that of mediation conducted by judges. In 2022, out of 54 cases successfully mediated, 17 were mediated by judges, while 37 were mediated by non-judge mediators. This article aims to explain how non-judge mediators contribute to case mediation. Using interview techniques and document studies, this research reveals that the presence of non-judge mediators has provided an alternative mediation model in the Religious Court amidst the generally low national success rate of mediation in religious courts. As a result, the success rate of mediation has continuously increased year by year at the Class 1A Religious Court in Padang, with the highest success rate among non-judge mediators. During the mediation process, non-judge mediators focus more on providing advice and counsel on psychological aspects rather than rational aspects, allowing the reasons for divorce presented in the parties' petitions to be considered with feelings and conscience rather than purely rational thoughts that tend to push them towards divorce.

**Keywords:** Divorce; Domestic Conflict; Judge Mediator; Non-Judge Mediator.

### **Abstrak**

Angka keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang lebih tinggi ketimbang mediasi yang dilakukan oleh hakim. Pada 2022, dari 54 perkara yang berhasil dimediasi, 17 perkara dimediasi oleh hakim, sedangkan 37 perkara dimediasi oleh mediator nonhakim. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana mediator nonhakim berkontribusi dalam memediasi perkara. Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen, penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran mediator nonhakim telah memberikan alternatif model mediasi di Pengadilan Agama di tengah rendahnya angka keberhasilan mediasi di pengadilan agama secara nasional, sehingga angka keberhasilan mediasi bisa terus meningkat dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, dengan porsi keberhasilan terbesar adalah di kalangan mediator nonhakim. Dalam proses mediasi, para mediator nonhakim berupaya memberikan saran dan nasihat yang lebih besar pada aspek psikis ketimbang rasio, sehingga alasan-alasan perceraian yang sebelumnya mengemuka dalam surat permohonan/gugatan para pihak bisa ditimbang dengan perasaan dan hati nurani ketimbang pikiran-pikiran rasional semata yang cenderung lebih mengarahkan mereka untuk tetap bercerai.

**Kata Kunci:** Perceraian; Konflik Rumah Tangga; Mediator Hakim; Mediator Nonhakim.



## Pendahuluan

Konflik rumah tangga apabila tidak dihadapi dan tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berakibat menjadi konflik yang lebih besar dan bahkan berpotensi menjadi penyebab terjadinya perceraian (Djawas & Samad, 2020). Perceraian sering dipandang sebagai pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri dalam usaha untuk menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi (Musawwamah, 2006). Pasangan suami isteri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan (Mariani & Ariawan, t.t.). Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi (Puspitaningrum, 2018).

Mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi mediator pada lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Litti dkk., 2023). Hakim, mediator dan para pihak wajib untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (Syaifudin, 2017). Mediasi menjadi alat yang lebih efektif dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa secara cepat dan juga efisien sehingga mediasi dapat mengurangi beban perkara di Pengadilan (Tamudin, 2019).

Tulisan ini akan menguraikan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Padang Kelas I A

| Tahun | Jumlah Perkara Yang Diputus | Perkara Cerai Gugat | Perkara Cerai Talak | Jumlah Perkara Cerai |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2021  | 2.291                       | 1.096               | 397                 | 1.493                |
| 2022  | 2.060                       | 986                 | 369                 | 1.355                |

Sumber: laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Tabel 1 menjelaskan bahwa perkara yang diselesaikan tahun 2021 sebanyak 2.291 perkara dan sisa perkara di akhir tahun 2021 sebanyak 40 perkara atau sebanyak 1,72% dari total perkara tahun 2021. Perkara yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 2.060 perkara dan sisa perkara di akhir

tahun 2022 sebanyak 55 perkara atau sebanyak 2,6% dari total perkara tahun 2022. Jadi, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 4.291 perkara. Kemudian perkara perceraian yang diputus pada tahun 2021 dan tahun 2022 berjumlah 2.848 perkara, perkara cerai gugat berjumlah 2.082 perkara dan cerai talak berjumlah 766 perkara.

Penulis akan menguraikan hasil pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2 Hasil Mediasi Pengadilan Agama Padang Kelas I A

| Tahun         | Uraian                      | Jumlah     | Perkara Perceraian |             |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|
|               |                             |            | Cerai Gugat        | Cerai Talak |
| 2021          | Berhasil dengan kesepakatan | 12         | 1                  | 2           |
|               | Berhasil dengan pencabutan  | 12         | 10                 | 2           |
|               | Berhasil sebagian           | 11         | 1                  | 9           |
|               | Tidak dapat dilaksanakan    | 2          | -                  | -           |
|               | Tidak berhasil              | 328        | -                  | -           |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>365</b> | <b>12</b>          | <b>13</b>   |
| 2022          | Berhasil dengan kesepakatan | 9          | 5                  | 1           |
|               | Berhasil dengan pencabutan  | 21         | 12                 | 8           |
|               | Berhasil sebagian           | 29         | 3                  | 25          |
|               | Tidak dapat dilaksanakan    | 1          | -                  | -           |
|               | Tidak berhasil              | 295        | -                  | -           |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>355</b> | <b>20</b>          | <b>34</b>   |

Sumber: laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Tabel 2 menjelaskan bahwa selama tahun 2021, Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah melaksanakan mediasi perkara sebanyak 365 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 35 perkara atau sebesar 9,59%. Capaian rendahnya tingkat mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7,04%. Perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 35 perkara, dengan uraian 12 perkara berhasil dengan kesepakatan, 12 perkara berhasil dengan pencabutan dan 11 perkara berhasil sebagian. Kemudian perkara perceraian pada tahun 2021, berhasil di mediasi sebanyak 25 perkara (12 cerai gugat dan 13 cerai talak), dengan uraian 3 perkara berhasil dengan kesepakatan, 12 perkara berhasil dengan pencabutan dan 10 perkara

berhasil sebagian (laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A, 2021).

Kemudian tabel 2 juga menjelaskan bahwa selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah melaksanakan mediasi perkara sebanyak 357 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 59 perkara atau sebesar 16,52%. Capaian rendahnya tingkat mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,59%. Perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 59 perkara, dengan uraian 9 perkara berhasil dengan kesepakatan, 21 perkara berhasil dengan pencabutan dan 29 perkara berhasil sebagian. Kemudian pada tahun 2022 perkara perceraian berhasil dimediasi sebanyak 54 perkara (20 cerai gugat dan 34 cerai talak), dengan uraian 5 perkara berhasil dengan kesepakatan, 20 perkara berhasil dengan pencabutan dan 28 perkara berhasil sebagian (laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A, tahun 2022).

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 angka keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A masih tergolong rendah. Namun, adanya peningkatan angka keberhasilan mediasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Perkara yang berhasil di mediasi tahun 2021 sebanyak 35 perkara atau sebesar 9,59% dan tahun 2022 sebanyak 59 perkara atau sebesar 16,52%. Jumlah perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 24 perkara (laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A).

Perkara perceraian pada tahun 2021, hanya dimediasi oleh mediator hakim. Kemudian pada bulan Maret 2022, perkara perceraian di mediasi oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Perkara perceraian yang berhasil di mediasi oleh mediator hakim sebanyak 17 perkara dan mediator nonhakim sebanyak 37 perkara. Dengan demikian pada tahun 2022, angka keberhasilan mediasi perkara perceraian yang dilaksanakan oleh mediator nonhakim lebih banyak (laporan tahunan Pengadilan Agama Padang Kelas I A). Terlibatnya mediator nonhakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I berdampak positif, hal ini dilihat dari angka keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator nonhakim pada tahun 2022 lebih tinggi dari angka keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim.

Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan, terdapat beberapa tulisan terdahulu yang relevan untuk diuraikan dalam tulisan ini, yaitu tulisan Haeratus dkk, dengan judul penyelesaian konflik kasus perceraian melalui mediasi di masyarakat Kuripan Selatan. Penulis menjelaskan bahwa sebagian besar kasus perceraian di Kuripan Selatan dapat diselesaikan oleh Kepala Desa melalui pendekatan lokal dan tradisional yang melibatkan pihak-pihak terkait. Namun, terdapat juga kasus-kasus yang lebih kompleks

dan sulit untuk diselesaikan oleh Kepala Desa Kuripan Selatan (Haeratun & Fatahullah, 2022).

Selanjutnya tulisan Ridwan Jamal yang menjelaskan tentang resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado. Penulis menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Manado dilaksanakan oleh empat orang mediator hakim yang terlatih dan berpengalaman. Mediator Hakim ini bertugas untuk membantu para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui proses mediasi. Mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi menggunakan pendekatan yang netral dan objektif untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara suami dan isteri yang bercerai (Jamal, 2017).

Selanjutnya tulisan Moh. Fahri yang berjudul mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. Penulis menyimpulkan bahwa resolusi konflik adalah salah satu langkah penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara konstruktif. Mediator memiliki peran yang signifikan dalam membantu pasangan suami isteri dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi masalah, membantu mengeksplorasi solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, dan mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (*Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik | PENSA*, 2021).

Tulisan Haeratun dan Fatahullah dengan judul efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Fokus tulisan tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya Nusa Tenggara Barat. Mediasi di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh mediator hakim yang berperan sebagai fasilitator dalam mencari solusi bagi para pihak (Haeratun & Fatullah, 2022).

Tulisan Rahmat Fauzi dan Faisal dengan judul efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2015-2017. Fokus tulisan tersebut adalah mendeskripsikan penerapan dan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh serta mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan mediasi. Mediator hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi berjumlah 11 orang dan mediator hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh berjumlah 10 orang. Mediator hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh hanya 2 orang yang sudah bersertifikat mediator (Fauzi & Faisal, 2018).

Tulisan Dessy Sunarsi, dkk dengan judul efektivitas peran mediator nonhakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Pulau Jawa. Fokus tulisan tersebut membahas tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Pulau Jawa. Memenuhi kebutuhan mediasi Pengadilan Agama di Pulau Jawa telah memberdayakan mediator nonhakim. Pengadilan Semarang memiliki 17 mediator nonhakim, namun dalam pelaksanaannya mediator nonhakim tidak dipilih oleh para pihak yang berperkara dikarenakan pemilihan mediator nonhakim diharuskan membayar jasa berdasarkan kesepakatan antara mediator nonhakim dengan para pihak. Oleh karena itu para pihak memilih mediator hakim karena gratis (Sunarsi dkk., 2018).

Tulisan Rika Saraswati, dkk dengan judul peranan mediator hakim dan mediator nonhakim melindungi hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa perceraian. Fokus tulisan tersebut membahas peran mediator hakim dan mediator nonhakim dalam perkara perceraian dengan hak asuh anak. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Tulisan tersebut mengungkapkan mediator hakim dan mediator nonhakim punya peran yang berbeda, yaitu mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dengan hak asuh anak. sebagai fasilitator sedangkan peran mediator nonhakim tidak memberikan nasihat demi menjaga netralitas (Saraswati dkk., 2020).

Tulisan Febri Andika Putri, dkk dengan judul peranan hakim sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menangani perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis). Fokus tulisan tersebut membahas tentang peran dari mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian dan faktor-faktor keberhasilan mediasi dalam perkara Nomor: 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran hanya dilaksanakan oleh mediator hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kisaran (Putri dkk., 2020).

Berdasarkan studi literatur diatas, terdapat persamaan pembahasan penulis dengan tulisan-tulisan terdahulu. Adapun persamaan tersebut adalah mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan antara tulisan penulis dengan tulisan-tulisan terdahulu. Adapun perbedaan tersebut terletak pada mediator yang melaksanakan mediasi. Tulisan-tulisan terdahulu mediasi di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mediator hakim sedangkan tulisan penulis mediasi dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Kemudian fokus pembahasan penulis adalah adanya kontribusi dari mediator nonhakim yang

berdampak positif terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap dua orang mediator hakim dan tiga mediator nonhakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, serta melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen berita acara mediasi, laporan tahunan pengadilan agama, dan dokumen-dokumen yang relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat kesimpulan. Penyajian data melalui penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kesimpulan dilakukan sebagai upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

### **Temuan dan Analisis**

#### **Konflik Rumah Tangga**

Menjalani bahtera rumah tangga seringkali dihadapkan pada berbagai konflik, baik yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi konflik dalam rumah tangga guna menjaga keharmonisan keluarga. Konflik secara harfiah mengacu pada situasi di mana pihak-pihak terlibat saling bertabrakan atau bertempur. (Hasanah & mustafid, 2022) Penyelesaian konflik melibatkan upaya untuk mencari solusi yang memadai dan saling menguntungkan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni. (Johar & Sulfinadia, 2020)

Konflik rumah tangga dapat dianggap sebagai percekocan, perselisihan, atau pertentangan antara individu-individu yang memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah, atau komitmen dalam menganggap diri mereka sebagai keluarga dan tinggal bersama di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. (Ag dkk., t.t.) Menurut Subiyanto seperti yang dikutip oleh Johar dan Sulfinadia, konflik rumah tangga disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul antara pasangan suami dan isteri. (Johar & Sulfinadia, 2020) Perbedaan latar belakang, pengalaman, budaya, pola pikir, bahasa, kelas sosial, kebutuhan, dan sikap egois dari pasangan suami dan isteri juga dapat menjadi penyebab konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga adalah percekocan, perselisihan, atau pertentangan yang terjadi antara anggota keluarga, khususnya pasangan suami dan isteri, dalam konteks kehidupan rumah tangga. Konflik semacam ini dapat timbul karena perbedaan

pendapat, nilai-nilai, kebutuhan, harapan, atau persepsi antara pasangan suami dan isteri.(Rajafi, 2016)

### **Kontribusi Mediator Nonhakim dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga**

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada tahun 2021, dilaksanakan oleh mediator hakim. Kemudian pada bulan Maret 2023, mediasi dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Jumlah mediator hakim pada tahun 2022 berjumlah 14 orang, laki-laki berjumlah 6 (enam) orang perempuan berjumlah 8 (delapan) orang. Pendidikan terakhir mediator hakim S-1 berjumlah 11 orang dan S-2 berjumlah 3 (tiga) orang. mediator nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A berjumlah 5 (lima) orang yang telah memiliki sertifikat mediator. Pendidikan terakhir mediator nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, yaitu S-2 berjumlah 1 (satu) orang dan S-3 berjumlah 4 (empat) orang. Mediator nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah melaksanakan mediasi perkara sebanyak 357 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 59 perkara atau sebesar 16,52%. Hal ini masih menunjukkan rendahnya angka keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Capaian rendahnya tingkat mediasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,59%.

Perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 59 perkara, 9 perkara berhasil dengan kesepakatan, 21 perkara berhasil dengan pencabutan dan 29 perkara berhasil sebagian. Perkara perceraian tahun 2022, berhasil di mediasi sejumlah 54 perkara (20 cerai gugat dan 34 cerai talak), dengan 5 perkara berhasil dengan kesepakatan, 20 perkara berhasil dengan pencabutan dan 28 perkara berhasil sebagian. Berikut daftar perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A selama tahun 2022.

Perkara perceraian pada bulan Maret 2022, dimediasi oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh mediator hakim sebanyak 17 perkara dan mediator nonhakim sebanyak 37 perkara. Dengan demikian pada tahun 2022, angka keberhasilan mediasi perkara perceraian yang dilaksanakan oleh mediator nonhakim lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan salah satu mediator hakim bahwa pada tahun 2021, mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dilaksanakan oleh hakim yang bukan memeriksa pokok perkara. Penunjukan hakim yang bukan memeriksa pokok perkara dikarenakan tahun 2021 belum ada mediator nonhakim. Kemudian pada



bulan Maret 2022, mediasi dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Sejak adanya mediator nonhakim dalam melaksanakan mediasi, mediator hakim berkurang dalam melaksanakan mediasi. Mediator hakim hanya sesekali melaksanakan mediasi apabila mediator nonhakim berhalangan hadir untuk melaksanakan mediasi (AD, 2023).

Kemudian hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan salah satu mediator hakim bahwa yang menyebabkan adanya perbedaan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2021 dan tahun 2022, adalah keterbatasan waktu dari mediator hakim. Mediator hakim terkendala jadwal persidangan sehingga waktu yang dimiliki oleh mediator hakim lebih sedikit. Sedangkan mediator nonhakim mempunyai waktu yang banyak untuk melaksanakan mediasi (Y, 2023).

Terkait pelaksanaan mediasi pada tahun 2022, penulis melakukan wawancara dengan mediator hakim dan mediator nonhakim. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu:

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan salah satu Mediator nonhakim, bahwa dalam melaksanakan mediasi mediator mendengarkan permasalahan dari para pihak sampai selesai. Setelah itu mediator memberi peluang kepada para pihak untuk berfikir sejenak dan merenungi permasalahan yang sedang dihadapi. Mediator nonhakim dalam momen mendengarkan permasalahan para pihak lebih banyak waktu sehingga para pihak seluas-luasnya menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan mediator nonhakim dalam momen ini mempunyai waktu terbatas karena mediator hakim harus melaksanakan tugas pokok sebagai hakim. Kemudian hasil wawancara dengan mediator nonhakim, bahwa mediator hakim hanya bertanya terbatas apa yang tertuang dalam surat gugatan saja. Sementara mediator nonhakim akan menggali lebih dalam permasalahan yang sedang dihadapi para pihak karena mediator nonhakim mempunyai waktu yang banyak (YE, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mediator nonhakim bahwa dalam melaksanakan mediasi mediator memperkenalkan diri dahulu kepada para pihak. Selanjutnya mediator memastikan identitas para pihak dan mediator memberikan penjelasan kepada para pihak maksud dan tujuan melaksanakan mediasi (YE, dan RM 2023).

Setelah mediator menjelaskan kepada para pihak, selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak secara bergantian untuk menceritakan permasalahan rumah tangga yang terjadi secara terbuka kepada mediator. Mediator memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dalam rumah tangganya sehingga menjadi penyebab para pihak mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama. Dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak, para pihak lebih terbuka kepada mediator untuk menceritakan alasan sebenarnya para pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tidak hanya yang tertulis dalam surat gugatan saja. Para pihak mengatakan bahwa alasan yang tertulis dalam surat gugatan hanya formalitas supaya dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (YE, 2023).

Setelah mediator mendengarkan permasalahan rumah tangga dari para pihak, selanjutnya mediator memberikan nasehat-nasehat dan saran kepada para pihak. Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mediator hakim (AD dan Y, 2023) bahwa nasehat-nasehat dan saran yang diberikan seputar perkawinan, seperti hak dan kewajiban para pihak sebagai suami isteri. Kemudian mediator juga menjelaskan kepada para pihak akibat terjadinya perceraian, baik dari sisi keagamaan, masyarakat, keluarga dan resiko yang akan terjadi setelah perceraian (AD, 2023). Ketika mediator memberikan nasehat-nasehat dan saran kepada para pihak, mediator juga mendorong para pihak untuk introspeksi diri, merenungkan kesalahan dan berkomitmen untuk mengubah sikap kearah yang lebih baik demi mempertahankan bahtera rumah tangga (Y, 2023).

Kemudian mediator juga membawa para pihak kepada memori-memori kenangan bersama yang dahulu tidak bisa memisahkan para pihak. Mediator juga mengingatkan para pihak bahwa perceraian merupakan jalan terakhir. Agama memang menghalalkan perceraian, namun perceraian merupakan hal yang Allah benci.(RM, 2023) Mediator juga sering bekerja sama dengan kuasa hukum pemohon/penggugat dan termohon/tergugat untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan kepada para pihak (NR, 2023).

Hasil wawancara dengan mediator nonhakim (NR, 2023) bahwa mediator menyuruh para pihak untuk kembali mengingat dan merenungi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami maupun isteri serta melihat kelebihan suami dan isteri sehingga para pihak mengubah niatnya untuk tidak bercerai dengan pasangannya. Kemudian mediator nonhakim (NR, 2023) mengingatkan para pihak akibat dari akad nikah yang diucapkan saat menikah. Suami maupun isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Mediator berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak dengan menyuruh para pihak supaya merenungkan dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk bercerai dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk berpikir. Kemudian apabila para pihak mempunyai anak-anak, mediator mengingatkan nasib dari anak-anak para pihak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya (RM, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mediator hakim dan mediator nonhakim, bahwa terkait pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim sama karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam pelaksanaan mediasi adalah waktu yang dimiliki oleh mediator. Mediator hakim memiliki waktu yang relatif sedikit karena mediator harus fokus dalam melaksanakan tugas pokok sebagai hakim. Sedangkan mediator nonhakim memiliki waktu yang lebih banyak. Kemudian setelah adanya mediator nonhakim, mediasi selalu dilaksanakan oleh mediator nonhakim. Mediator hakim melaksanakan mediasi sesekali apabila mediator nonhakim berhalangan hadir.

Hasil wawancara dengan salah satu mediator hakim (Y, 2023), adanya mediator nonhakim dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, mediator hakim merasa terbantu. Sehingga mediator hakim bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas pokok sebagai hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Kemudian setelah mediator nonhakim aktif melaksanakan mediasi tahun 2022 adanya kenaikan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Dengan demikian mediator nonhakim mempunyai kontribusi positif dalam melaksanakan menyelesaikan konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mediator nonhakim bahwa ada tiga pendekatan yang dilakukan mediator nonhakim dalam melaksanakan mediasi, yaitu pendekatan agama, pendekatan psikologi dan pendekatan hati ke hati. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan oleh mediator nonhakim diharapkan mampu untuk mendamaikan para pihak (YE, 2023).

Pendekatan agama oleh mediator terhadap para pihak ialah untuk mengembalikan semua permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh para pihak dalam konteks agama. Pendekatan agama yang dilaksanakan oleh mediator untuk mempengaruhi hati para pihak dengan memberikan nasehat-nasehat agama yang berkaitan dengan perkawinan dan dampak dari perceraian. Mediator memberikan penjelasan dan pelajaran tentang pentingnya membentuk dan mempertahankan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator diharapkan mampu untuk mengurungkan niat para pihak untuk bercerai dan para pihak mau rukun kembali. Hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis dengan salah satu mediator hakim dan mediator nonhakim bahwa saat melaksanakan mediasi mediator menggunakan pendekatan agama. Para pihak yang awalnya tidak mau menceritakan permasalahannya dengan mediator ketika digunakan pendekatan agama maka para pihak menjadi

saling terbuka sehingga mediator mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi para pihak. Adapun pendekatan agama yang dilakukan, seperti mediator mengatakan meski perceraian dibolehkan dalam agama, namun perceraian sangat dibenci Allah.(AD dan YE, 2023)

Selanjutnya pendekatan psikologis, perkara perceraian adalah perkara yang sangat erat dengan aspek psikologis. Gugatan perceraian pada umumnya didasarkan adanya ketidakcocokan antara suami isteri. Ketidakcocokan antara suami isteri dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satu faktornya yaitu, ekonomi, sikap dan perilaku para pihak, kepercayaan dan komunikasi yang tidak efektif. Tiga faktor terakhir berkaitan dengan aspek psikologis yang secara umum mendominasi penyebab perceraian. Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi di pengadilan.

Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi karena pengetahuan psikologi modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak sehingga mediator dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang paham kebutuhan para pihak. Mediator dituntut untuk tidak hanya memahami permasalahan para pihak, akan tetapi Mediator juga menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan para pihak sehingga dapat menemukan solusi terbaik yang dapat dicapai para pihak. Mediator yang memahami kondisi psikologis para pihak akan dengan mudah melakukan komunikasi kepada para pihak. Tidak hanya itu, mediator juga dapat menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain.

Peran mediator dapat dikatakan sebagai episentrum dari semua proses mediasi di pengadilan. Mediator berhubungan dengan semua aspek yang terkait didalamnya serta mengelola semua potensi yang ada dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak. Mediator pada proses mediasi paling tidak bersentuhan dengan empat hal mendasar, yaitu para pihak, perkara, kondisi psikologis dan infrastruktur mediasi.

Hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis dengan salah satu mediator hakim bahwa yang paling penting bagi mediator saat melaksanakan mediasi sebenarnya memahami kondisi kepribadian para pihak. Mediator harus dengan cepat memahami kondisi dan situasi dari para pihak. Hari pertama mediasi mediator tidak diperintahkan langsung untuk memberi nasehat kepada para pihak. Namun, mediator harus memahami kepribadian dari para pihak terlebih dahulu. Mediator harus mempunyai dasar ilmu tentang psikologi karena para pihak yang dimediasi terkadang mempunyai tempramen yang tidak terkendali. Keadaan para pihak yang seperti itu membutuhkan ilmu kejiwaan dari mediator. Jika para pihak sejak awal sudah marah kemudian dihadapi dengan tidak bijaksana maka emosi para pihak akan tambah meledak (AD, 2023).

Kemudian pendekatan hati ke hati merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh mediator. Pendekatan hati ke hati sangat maksimal menyelimati suara hati para pihak. Hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis dengan salah satu mediator nonhakim bahwa mediator saat mendengarkan para pihak bercerita menggunakan hati yang tulus dan saat menasehati para pihak juga dengan menyentuh hati para pihak sehingga para pihak tersentuh hatinya dan berfikir kembali untuk bercerai (YE, 2023).

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan salah satu mediator nonhakim bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan dengan pendekatan dari hati ke hati para pihak lebih terbuka menyampaikan alasan sebenarnya para pihak bercerai. Dengan pendekatan dari hati ke hati diketahui bahwa alasan para pihak bercerai bukan hanya yang tertulis dalam surat gugatan saja. Namun, alasan yang tertulis dalam surat gugatan sebenarnya hanya sebagai alasan formalitas saja supaya para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama (YE, 2023).

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mediator nonhakim bahwa para pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama belum tentu ingin bercerai, contoh isteri yang bersikeras ingin bercerai namun suaminya bersikeras tidak ingin bercerai, akhirnya mediator nonhakim memberikan waktu kepada para pihak untuk berfikir kembali dan mediator nonhakim meminta waktu tambahan mediasi kepada majelis hakim selama satu minggu. Setelah satu minggu para pihak berfikir akhirnya para pihak sepakat berdamai dan mencabut perkara (YE, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim bahwa ada tiga pendekatan yang dilakukan saat melaksanakan mediasi, yaitu pendekatan agama, pendekatan psikologis dan pendekatan hati ke hati. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Mediator diharap mampu untuk mendamaikan para pihak.

## **Simpulan**

Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun 2021 dilaksanakan oleh mediator hakim. Kemudian tahun 2022 mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dilaksanakan oleh mediator hakim dan mediator nonhakim. Angka keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2021 dan tahun 2022 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A masih tergolong rendah. Namun, terjadi peningkatan angka keberhasilan mediasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Perkara yang berhasil di mediasi tahun 2021 sebanyak 35 perkara atau sebesar 9,59% dan tahun 2022 sebanyak 59 perkara atau sebesar 16,52%. Jumlah perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 24 perkara. Dengan demikian mediator nonhakim

berkontribusi positif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

### Daftar Pustaka

ag, M., Marantika, R., Pd, M., Fauzi, D. I., Harto, B., Yunus, M., Arifin, D. M., Pd, M., & Rahman, D. Y. A. (T.T.). *Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.

Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). Tinjauan 'Urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau Di Yogyakarta. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/Juris.V20i1.2849>

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9483>

Djawas, M., & Samad, S. A. A. (2020). Conflict, Traditional, And Family Resistance: The Pattern Of Dispute Resolution In Acehese Community According To Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 65–84. <https://doi.org/10.22373/Sjhc.V4i1.5271>

Fadhil, M. (2020). *Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang*. Repository.Uinsu.Ac.Id. <http://repository.uinsu.ac.id/12315/>

Fauzi, R., & Faisal, F. (2018). Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017). *Soumatera Law Review*, 1(2), 314–334. <https://doi.org/10.22216/Soumlaw.V1i2.3722>

Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59. <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V3i1.930>

Haeratun, H., & Fatullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59. <https://doi.org/10.47268/Ballrev.V3i1.930>

Hasanah, U., & Mustafid. (2022). Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/Syaksia.V23i2.7048>

Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56593/Khuluqiyya.V3i1.56>

Jamal, R. (2017). Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2). <https://doi.org/10.30984/As.V15i2.478>

Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci). *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1), 34–48.

Litti, N. L. A., Gula, R. N. F. S., Ray, M. H., Fahrurazi, F., Bariyah, O. N., & Rohmah, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 227–246. <https://doi.org/10.24853/Ma.6.2.227-246>

Mariani, N. K. D., & Ariawan, I. G. K. (T.T.). *Prosedur Pengajuan Gugatan Dan Akibat Hukum Atas Perceraian Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri*.

*Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik | Pensa*. (2021). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pensa/article/view/1216>

Musawwamah, S. (2006). Perempuan Dalam Persidangan; Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/Al-Lhkam.V1i2.2560>

Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>

Nursapia, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/Iqra.V8i1.65>

*Prosedur Mediasi*. (T.T.). Diambil 1 April 2023, Dari <https://padang.go.id/prosedur-mediasi/>

Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.35973/Sh.V15i2.1121>

Putri, F. A., Perdana, I., & Siregar, E. S. (2020). Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1414/Pdt.G/2019/Pa.Kis.). *Jurnal Tectum*, 1(2), Article 2. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1281>

Rajafi, A. (2016). Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), Article 1.

Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V2i2.2034>

Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Nonhakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia Et Pax*, 36(2), Article 2. <https://doi.org/10.24002/Jep.V36i2.3164>

Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018a). Efektifitas Peran Mediator Nonhakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151. <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V2i2.32>

Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018b). Efektifitas Peran Mediator Nonhakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V2i2.26>

Syaifudin, A. (2017). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/Al-Hukama.2017.7.2.163-186>

Tamudin, M. (2019). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2), 251–260. <https://doi.org/10.19109/Nurani.V19i2.2742>

*Tugas Pokok Dan Fungsi Pa Padang*. (T.T.). Diambil 1 April 2023, Dari <https://pa-padang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-padang/>

Usman, B. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 31–45.